

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR NARKOBA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

REFRY JOSSE ARMANDO

011700112

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : REFRY JOSSE ARMANDO
NIM : 011700112
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR
BANDAR NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN

Palembang, 23 April 2021


Disetujui/Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



DR. HJ. JAUHARIAH, SH, MM, MH

Pembimbing Kedua



EVI OKTARINA, SH, MH

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR NARKOBA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**

Penulis:
Refry Josse Armando
011700112

Pembimbing Pertama:
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua:
Evi Oktarina, SH., MH.

ABSTRAK

Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat. Masyarakat berperan dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba. Namun saksi di Indonesia masih kurang mendapat perhatian dan perlindungan hukum, sehingga seorang saksi dapat dengan mudah dipengaruhi, diteror, bahkan mungkin dibunuh agar tidak dapat bersaksi guna mengungkap suatu tindak pidana.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelapor bandar narkoba berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan apakah peran penyelidik dan penyidik terhadap pelapor bandar narkoba.

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan tipe penelitian yang deskriptif analisis, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap gambaran gejala- gejala dan peristiwa yang terjadi terhadap perlindungan saksi dan korban dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku dan teori-teori atau konsep-konsep yang ada.

Simpulan, Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Bandar Narkoba Berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, Sedangkan peran penyelidik dan penyidik terhadap pelapor Bandar narkoba adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi. Penyidiklah yang menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik dan selanjutnya keterangan tersebut akan disampaikan juga di persidangan kelak

Rekomendasi, sebaiknya pemerintah perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan mengenai undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi takut untuk memberikan keterangannya didepan persidangan.

Kata Kunci : perlindungan hukum, pelapor bandar narkoba, saksi dan korban.

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Metodologi.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pelapor, Penyidik, dan Penyelidikan.....	13
B. Tinjauan Umum Perlindungan hukum.....	19
C. Sejarah Singkat Narkoba dan Penyalahgunaannya	26
D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	31
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR NARKOBA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Bandar Narkoba Berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	36
B. Peran Penyelidik dan Penyidik Terhadap Pelapor Bandar Narkoba.....	45
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	50
B. Saran-saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Bandar Narkoba Berdasarkan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2)

 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya batas hidup sementara waktu sampai Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
2. Peran penyidik dan penyidik terhadap pelapor Bandar narkoba adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi. Tugas si korban adalah memberitahukan kepada polisi (penyidik) tentang siapa saja saksi yang mengetahui perkara yang dialaminya. Artinya, penyidiklah yang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Abdussalam, H. R., *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2006.

Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Laden Marpaung, SH., *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyidikan)*. Buku I, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Lilik Mulyadi, *Putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Moch. Faisal Salam SH.MH, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori&Prektek*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana* Bina Aksara, Jakarta, 1993.

M. Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R.Susilo&M. Karyadi, *Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Piliateia, Bogor, 1989.